



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN ALOK TIMUR**

Jln Jend. Soedirman – Kode Pos 88 – Telp. (0382) 2487

WAIOTI

KEPUTUSAN CAMAT ALOK TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TKK YOS SUDARSO 2

DI KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN ALOK TIMUR

CAMAT ALOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, maka Izin untuk mendirikan maupun memperpanjang masa operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kewenangan Camat;
- b. bahwa Pemberian Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Dini (PAUD) – TKK Yos Sudarso 2 karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TKK Yos Sudarso 2 di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembe Daerah- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemb Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undng-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 33411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Reublik Indonesia Nomor 1524);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif (Lembaran daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10)
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10)
14. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 52/HK/2019 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – TKK Yos Sudarso 2, di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur :
- Nama Satuan PAUD : TKK Yos Sudarso
- Jenis Satuan PAUD : TKK
- Tanggal berdiri : 25 mei 2003
- Nomor Ijin : 421/30/pead/2007
- Kepala Sekolah : Eufrazia Walburga, S.Pd
- Bendahara : Elisabeth T. Da Cunha
- Pendidik : ➤ Felixia D Bedja S.Pd
➤ Maria Kanda, S.Pd
➤ Elisabeth Trijanti
➤ Maria P.N Beli, S.Pd
- Alamat : Jln. Kesehatan No.12
RT.001/RW.003
Kelurahan Kota Baru
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Camat dan Dinas PKO Kabupaten Sikka.
- KETIGA : PerpanJangan Ijin Penyelenggaraan ini diberikan hanya sekali, dengan ketentuan setiap akhir tahun ajaran wajib mendaftar ulang di Kelurahan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari Lurah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan, wajib dilaporkan kepada Lurah dan memproses kembali perijinannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waioti
pada tanggal 07 November 2023

CAMAT ALOK TIMUR,
KECAMATAN ALOK TIMUR
NICOLAUS EMANUEL, S.Sos
Pembina
NIP. 19671116 1992112 1 001